



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgsp.v4i3>.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Konflik Kepentingan Advokat dalam Perkara Korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Mulyatno¹, Titok Pratama², Tri Yulianto Satyadi³, Khariul Anwar⁴, Aldi Ihza Maula⁵

¹Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, Mulyatno1964@gmail.com

²Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, titopratamaa@gmail.com

³Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, triyuliantosatyadi@gmail.com

⁴Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, Khairulpiliang11@yahoo.co.id

⁵Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, aldiim27@gmail.com

Corresponding Author: Mulyatno1964@gmail.com¹

Abstract: *The corruption case involving PT Asuransi Jiwasraya (Persero) illustrates the complexity of law enforcement in corporate corruption cases involving multiple defendants with conflicting legal interests. In practice, multiple representation by a single lawyer or law firm may create conflicts of interest that undermine the independence of legal defense and the protection of the right to a fair trial. This study aims to examine the legal boundaries and ethical standards governing conflicts of interest in legal representation within the Jiwasraya corruption case and to analyze the legal implications of multiple representation on the validity of legal defense and the fulfillment of fair trial principles. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials consist of statutory regulations, court decisions, official documents, and relevant legal literature, which are analyzed qualitatively through a prescriptive method. The findings indicate that although Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and the Indonesian Advocates' Code of Ethics prohibit conflicts of interest, they do not provide clear legal parameters regarding multiple representation in corporate corruption cases. Such practices may create divided loyalty, reduce the effectiveness of legal defense, impede the discovery of material truth, and jeopardize the implementation of fair trial principles. Therefore, stronger regulatory frameworks, mandatory conflict-checking mechanisms, and more effective judicial and professional oversight are necessary to ensure advocates' independence, safeguard defendants' rights, and strengthen the integrity of Indonesia's criminal justice system.*

Keyword: *conflict of interest; advocate; multiple representation; legal ethics; fair trial; PT Asuransi Jiwasraya.*

Abstrak: Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menunjukkan kompleksitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan hukum yang berbeda. Dalam praktiknya, representasi ganda oleh advokat terhadap beberapa terdakwa dalam satu perkara berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang memengaruhi independensi pembelaan dan perlindungan hak atas peradilan yang adil (fair trial). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan yuridis dan standar etika

profesi advokat mengenai konflik kepentingan dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), serta mengkaji implikasi hukum representasi ganda terhadap validitas pembelaan dan pemenuhan hak fair trial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi, serta literatur hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia telah mengatur larangan konflik kepentingan, pengaturan tersebut belum memberikan parameter yang jelas mengenai representasi ganda dalam perkara pidana korporasi. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan benturan loyalitas advokat, mengurangi efektivitas pembelaan, menghambat pengungkapan kebenaran materiil, serta memengaruhi pemenuhan prinsip fair trial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, mekanisme conflict checking, dan pengawasan yang lebih efektif terhadap praktik representasi ganda guna menjaga profesionalisme advokat dan integritas sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: konflik kepentingan; advokat; representasi ganda; etika profesi; fair trial; PT Asuransi Jiwasraya.

PENDAHULUAN

Korupsi pada sektor korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena melibatkan hubungan antara aktor individu, badan hukum, serta berbagai institusi yang saling berkaitan. Karakteristik tersebut menyebabkan pembuktian perkara korupsi korporasi tidak hanya berfokus pada perbuatan pelaku utama, tetapi juga pada relasi hukum di antara para pihak yang terlibat, termasuk hubungan antara korporasi, direksi, pemegang saham, manajer investasi, dan pihak ketiga. Dalam kondisi demikian, proses penegakan hukum menuntut penerapan prinsip due process of law dan fair trial secara konsisten, termasuk dalam pemenuhan hak terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum yang independen dan bebas dari konflik kepentingan.

Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan salah satu perkara korporasi terbesar dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), negara mengalami kerugian sekitar Rp16,8 triliun akibat penyalahgunaan pengelolaan dana investasi yang dilakukan secara sistematis melalui penempatan dana pada saham berkualitas rendah (saham gorengan) dan instrumen reksa dana yang tidak memenuhi prinsip kehati-hatian. Praktik tersebut dilakukan melalui rekayasa transaksi pasar modal sehingga menciptakan ilusi keuntungan investasi, padahal instrumen yang dipilih memiliki fundamental yang lemah dan berisiko tinggi. Skema investasi tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari jajaran direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), manajer investasi, hingga pengusaha swasta yang berperan dalam pengendalian harga saham.

Dalam konstruksi perkara tersebut, Heru Hidayat sebagai Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk. bersama beberapa pihak lainnya didakwa berperan mengatur penempatan dana investasi Jiwasraya ke dalam saham-saham yang telah dimanipulasi nilainya melalui koordinasi dengan manajer investasi. Selain Heru Hidayat, perkara ini juga melibatkan sejumlah aktor lain, termasuk Benny Tjokrosaputro, sehingga membentuk jaringan yang menunjukkan adanya kolusi antara pengelola BUMN, pelaku pasar modal, dan pihak swasta. Kompleksitas hubungan antaraktor tersebut menyebabkan setiap terdakwa memiliki posisi hukum yang berbeda sekaligus saling berkaitan. Keterangan salah satu terdakwa berpotensi

memperkuat maupun memperberat pertanggungjawaban pidana terdakwa lainnya sehingga strategi pembelaan masing-masing pihak menjadi tidak selalu sejalan.

Kondisi demikian menempatkan advokat pada posisi yang sangat strategis sekaligus dilematis. Di satu sisi, advokat memiliki kewajiban memberikan pembelaan secara maksimal (*zealous advocacy*) demi kepentingan terbaik kliennya. Di sisi lain, advokat juga terikat oleh kewajiban menjaga independensi, loyalitas, serta kerahasiaan hubungan profesional dengan setiap klien. Permasalahan muncul ketika dua atau lebih terdakwa yang memiliki kepentingan hukum yang berpotensi saling bertentangan justru diwakili oleh advokat atau firma hukum yang sama. Dalam keadaan tersebut, advokat berhadapan dengan situasi *conflict of interest* yang dapat menghambat kemampuan untuk memberikan pembelaan secara objektif kepada masing-masing klien.

Konflik kepentingan dalam representasi ganda (*multiple representation*) menjadi isu yang semakin penting dalam perkara korupsi korporasi karena karakteristik pertanggungjawaban pidana korporasi sering kali menempatkan kepentingan korporasi dan pengurusnya dalam posisi yang berbeda. Korporasi dapat berkepentingan membuktikan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan pribadi direksi (*personal frolic*) agar terhindar dari pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebaliknya, direksi dapat berargumentasi bahwa seluruh tindakan dilakukan sebagai kebijakan perusahaan sehingga tanggung jawab semestinya dibebankan kepada korporasi. Apabila kedua kepentingan tersebut diwakili oleh penasihat hukum yang sama, maka independensi strategi pembelaan menjadi dipertanyakan karena setiap pilihan argumentasi hukum berpotensi menguntungkan salah satu pihak sekaligus merugikan pihak lainnya.

Secara normatif, larangan konflik kepentingan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia yang mewajibkan advokat menghindari setiap bentuk benturan kepentingan yang dapat mengurangi independensi profesinya. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan parameter yang jelas mengenai batasan representasi ganda dalam perkara korupsi korporasi yang melibatkan banyak terdakwa dengan kepentingan hukum yang saling bertentangan. Dalam praktik, penggunaan firma hukum yang sama sering kali dibenarkan atas alasan efisiensi, koordinasi pembelaan, maupun kesamaan konstruksi perkara, padahal kondisi tersebut berpotensi mengorbankan hak terdakwa untuk memperoleh pembelaan yang independen sebagai bagian dari prinsip *fair trial*.

Penelitian mengenai konflik kepentingan advokat selama ini lebih banyak membahas aspek etik profesi secara umum maupun independensi advokat dalam menjalankan profesinya. Kajian yang secara khusus menghubungkan konflik kepentingan advokat dengan representasi ganda dalam perkara korupsi korporasi, terutama pada kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik perkara Jiwasraya memperlihatkan bagaimana hubungan antaraktor yang kompleks dapat menciptakan benturan loyalitas yang secara langsung memengaruhi efektivitas pembelaan, validitas proses peradilan, dan perlindungan hak terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua permasalahan pokok, yaitu: (1) bagaimana batasan yuridis dan standar etika profesi mengenai konflik kepentingan advokat dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero); dan (2) bagaimana implikasi hukum representasi ganda terhadap validitas pembelaan serta pemenuhan hak atas *fair trial* dalam perspektif etika profesi advokat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum profesi advokat, sekaligus menawarkan parameter yang lebih jelas mengenai batasan konflik kepentingan dalam pembelaan perkara korupsi korporasi guna menjaga integritas sistem peradilan pidana dan perlindungan hak konstitusional setiap terdakwa.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin, serta kaidah etika profesi advokat yang berkaitan dengan konflik kepentingan dalam representasi hukum pada perkara korupsi korporasi. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak berorientasi pada perilaku masyarakat, melainkan pada konsistensi pengaturan hukum, penerapan norma etik profesi, serta implikasi yuridis representasi ganda advokat dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Pendekatan ini memungkinkan penulis menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku (das sollen) dengan penerapannya dalam praktik peradilan (das sein).

Penelitian menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah berbagai ketentuan yang mengatur profesi advokat, konflik kepentingan, serta hak atas peradilan yang adil (fair trial), antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kode Etik Advokat Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dilakukan melalui pengkajian doktrin, teori etika profesi, teori konflik kepentingan (conflict of interest), prinsip independensi advokat, fiduciary duty, dan teori fair trial yang berkembang dalam literatur hukum. Ketiga, pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis pertimbangan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), khususnya putusan-putusan pengadilan terhadap para terdakwa seperti Heru Hidayat dan pihak-pihak lain yang berkaitan, untuk menilai bagaimana konflik kepentingan advokat berpotensi memengaruhi efektivitas pembelaan maupun perlindungan hak-hak terdakwa.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kode Etik Advokat Indonesia, putusan pengadilan dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya (Persero), surat dakwaan, serta dokumen resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang membahas etika profesi advokat, hukum acara pidana, hukum korporasi, dan tindak pidana korupsi. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi negara, literatur ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan isu hukum yang diteliti, yaitu konflik kepentingan advokat, representasi ganda, independensi profesi advokat, dan hak atas fair trial.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif. Analisis diawali dengan mengidentifikasi norma hukum yang mengatur konflik kepentingan advokat, kemudian membandingkannya dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Selanjutnya dilakukan interpretasi sistematis dan argumentatif terhadap ketentuan hukum serta putusan pengadilan guna memperoleh konstruksi mengenai batasan yuridis representasi ganda advokat dan implikasi hukumnya terhadap validitas pembelaan serta perlindungan hak atas peradilan yang adil. Hasil analisis diharapkan menghasilkan argumentasi hukum yang mampu memberikan rekomendasi bagi penguatan standar etika profesi advokat dalam penanganan perkara korupsi korporasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Yuridis dan Standar Etika Profesi Mengenai Konflik Kepentingan Advokat dalam Perkara Korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Eksistensi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri (*officium nobile*) menuntut adanya loyalitas tunggal kepada klien. Namun, dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang melibatkan struktur kejahatan korporasi yang kompleks, prinsip loyalitas ini diuji melalui fenomena representasi ganda. Batasan yuridis mengenai hal ini berakar pada perlindungan hak asasi terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang efektif dan tidak terbagi.

Secara normatif, batasan utama mengenai konflik kepentingan diatur dalam Pasal 4 huruf (j) Kode Etik Advokat Indonesia. Ketentuan ini secara tegas menyatakan bahwa advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien, atau saat ia akan menimbulkan kerugian bagi kliennya. Dalam konteks Jiwasraya, ketika seorang advokat mewakili Heru Hidayat (pihak swasta) sekaligus manajer investasi, muncul risiko di mana strategi pembelaan salah satu pihak justru akan mengekspos kesalahan pihak lain.

Standar etika mengharuskan advokat untuk mundur jika terdapat benturan kepentingan sejak awal perkara. Loyalitas advokat tidak boleh terfragmentasi. Jika advokat mencoba membela direksi BUMN yang mengklaim menjalankan perintah jabatan, sementara di sisi lain ia membela manajer investasi yang mengaku hanya mengikuti instruksi direksi tersebut, maka advokat tersebut berada dalam posisi mustahil untuk memberikan pembelaan yang maksimal bagi keduanya secara bersamaan.

Dalam perkara Jiwasraya, perbedaan posisi hukum antara entitas korporasi (seperti Manajer Investasi atau perusahaan swasta milik tersangka) dengan individu (direksi) menciptakan batasan yuridis yang sangat tebal. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara mandiri.

Konflik kepentingan muncul saat advokat mencoba menyatukan narasi pembelaan untuk korporasi dan pengurusnya. Secara hukum, korporasi memiliki kepentingan untuk membuktikan bahwa tindak pidana tersebut adalah tindakan *ultra vires* (di luar kewenangan) yang dilakukan oleh oknum direksi demi keuntungan pribadi, sehingga korporasi dapat terhindar dari denda atau pembubaran. Sebaliknya, direksi akan berlindung di balik tameng korporasi. Jika keduanya diwakili oleh firma hukum yang sama, maka ada "pengebirian" hak hukum korporasi demi menyelamatkan individu, atau sebaliknya.

Secara internasional, praktik mewakili beberapa klien dengan kepentingan bertentangan sering dikaitkan dengan doktrin bantuan hukum yang tidak efektif. Di Indonesia, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, semangat Pasal 54 KUHAP yang menjamin hak terdakwa untuk mendapat bantuan hukum harus dimaknai sebagai bantuan hukum yang berkualitas dan objektif.

Dalam skandal investasi Jiwasraya, keterangan satu terdakwa sering kali menjadi alat bukti utama (*getuigenis de auditu* atau keterangan saksi mahkota) bagi terdakwa lainnya. Batasan yuridis seharusnya melarang satu kantor hukum menangani pihak-pihak yang dalam berkas perkara (BAP) terlihat saling menyalahkan. Jika advokat tetap memaksakan representasi ganda, ia secara hukum telah melanggar prinsip "*duty of loyalty*" yang merupakan pilar utama hubungan advokat-klien, yang menuntut kesetiaan penuh, independensi, dan kebebasan dari konflik kepentingan dalam membela klien. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya berdampak pada kualitas pembelaan, tetapi juga berpotensi merusak validitas proses peradilan itu sendiri. Advokat bisa berada dalam posisi di mana ia

harus menahan informasi tertentu, membatasi strategi pembelaan, atau bahkan menghindari langkah yang justru penting bagi salah satu klien karena akan merugikan klien lainnya.

Dalam konteks ini, representasi ganda bukan lagi sekadar persoalan efisiensi atau koordinasi, melainkan ancaman nyata terhadap hak setiap terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang efektif dan tidak bias. Oleh karena itu, secara etis dan yuridis, advokat seharusnya menolak atau mengakhiri keterlibatan dalam situasi semacam ini, guna menjaga integritas profesi serta memastikan bahwa proses peradilan tetap berjalan secara adil dan transparan.

Karakteristik kasus Jiwasraya yang melibatkan Heru Hidayat dan jaringan investasinya menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi antar aktor. Namun, ketergantungan ekonomi tidak boleh disamakan dengan keselarasan kepentingan hukum. Standar etika profesi melarang advokat menggunakan informasi rahasia dari klien A untuk kepentingan klien B, meskipun secara bisnis atau hubungan personal keduanya tampak berada dalam satu jaringan yang sama. Informasi yang diperoleh dari klien A hanya boleh digunakan untuk kepentingan pembelaan klien A itu sendiri, bukan untuk menyusun strategi yang menguntungkan klien B terlebih jika berpotensi merugikan klien A.

Jika batas ini dilanggar, advokat tidak hanya menghadapi persoalan etik, tetapi juga risiko pelanggaran hukum karena menyalahgunakan kepercayaan klien. Dalam konteks perkara seperti di PT Asuransi Jiwasraya, di mana relasi antar-aktor sangat kompleks dan saling terkait, menjaga pemisahan kepentingan menjadi krusial. Tanpa pemisahan yang tegas, pembelaan hukum dapat berubah menjadi arena kompromi tersembunyi yang mengorbankan salah satu pihak, sekaligus mengaburkan upaya mengungkap kebenaran materiil secara utuh.

Dalam praktiknya di kasus Jiwasraya, penggunaan firma hukum yang berafiliasi (satu grup namun beda nama) sering digunakan untuk menyamarkan konflik kepentingan. Secara yuridis, hal ini tetap dianggap pelanggaran etika jika terbukti ada pertukaran informasi rahasia yang merugikan salah satu pihak. Advokat harus memiliki jarak profesional (*professional detachment*) agar tidak menjadi bagian dari konspirasi penutupan fakta materiil di persidangan.

Jarak profesional ini menuntut advokat untuk tidak larut dalam kepentingan klien secara berlebihan, apalagi jika hubungan tersebut berpotensi menyeretnya ke dalam praktik yang menyimpang dari hukum dan etika. Ketika advokat kehilangan independensi, ia tidak lagi berfungsi sebagai penegak hukum yang membantu proses peradilan, melainkan berisiko menjadi bagian dari strategi defensif kolektif yang justru menghambat pengungkapan kebenaran.

Dalam konteks perkara seperti di PT Asuransi Jiwasraya, di mana struktur relasi antar-aktor sangat kompleks dan berlapis, menjaga *professional detachment* menjadi krusial. Advokat harus mampu menempatkan batas yang jelas antara kewajiban membela klien dan tanggung jawabnya terhadap sistem peradilan. Tanpa itu, pembelaan hukum bisa bergeser dari upaya mencari keadilan menjadi alat untuk menyamarkan fakta, yang pada akhirnya merugikan integritas proses hukum secara keseluruhan.

Batasan yuridis mengenai konflik kepentingan seharusnya tidak hanya menjadi domain etik, tetapi juga pengawasan hakim di persidangan. Hakim memiliki otoritas untuk menanyakan kepada terdakwa apakah mereka merasa nyaman diwakili oleh pengacara yang sama dengan terdakwa lain yang keterangannya saling memberatkan.

Jika terdapat indikasi keberatan atau potensi konflik, hakim seharusnya tidak ragu untuk memerintahkan pemisahan kuasa hukum guna menjamin setiap terdakwa memperoleh pembelaan yang independen dan efektif. Peran aktif ini penting karena persetujuan formal dari terdakwa belum tentu mencerminkan pemahaman penuh atas risiko konflik kepentingan yang dihadapi.

Dengan demikian, pengawasan hakim menjadi lapisan perlindungan tambahan terhadap hak atas *fair trial*. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penilai fakta dan hukum, tetapi juga sebagai penjaga integritas proses, termasuk memastikan bahwa hubungan advokat-klien berjalan tanpa konflik yang dapat merugikan salah satu pihak. Tanpa intervensi semacam ini, potensi bias dan ketidakadilan dalam pembelaan bisa luput dari koreksi, terutama dalam perkara kompleks seperti di PT Asuransi Jiwasraya.

Standar profesi yang ketat diperlukan karena dalam korupsi sistemik seperti ini, advokat sering kali terjebak menjadi “alat” korporasi untuk memastikan semua terdakwa “tetap dalam barisan” (*keep in line*) agar tidak ada yang berbicara jujur sebagai *justice collaborator*. Hal ini secara fundamental bertentangan dengan tujuan hukum untuk mencari kebenaran materiil.

Alih-alih menjadi bagian dari solusi, advokat dalam posisi tersebut berisiko memperkuat *code of silence* yang justru menghambat pengungkapan fakta secara utuh. Ketika strategi pembelaan diarahkan untuk menjaga keseragaman narasi antar-terdakwa, peluang munculnya keterangan yang jujur dan independen termasuk dari pihak yang berpotensi menjadi *justice collaborator* menjadi semakin kecil.

Padahal, dalam perkara kompleks seperti di PT Asuransi Jiwasraya, kontribusi *justice collaborator* sering kali krusial untuk membuka struktur kejahatan yang tersembunyi dan berlapis. Jika advokat justru berperan menekan atau mengarahkan klien agar tidak menyimpang dari “garis bersama”, maka fungsi pembelaan berubah dari melindungi hak individu menjadi alat perlindungan kepentingan kolektif yang bermasalah.

Karena itu, standar profesi yang ketat disertai pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan advokat tetap berada pada koridor etika, yaitu membela klien secara maksimal, tetapi tanpa mengorbankan integritas proses peradilan dan tujuan utama hukum, yaitu menemukan kebenaran materiil.

Implikasi Hukum Representasi Ganda terhadap Validitas Pembelaan dan Hak *Fair trial* dalam Perspektif Etika Profesi

Representasi ganda dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya menimbulkan diskursus serius mengenai integritas sistem peradilan pidana di Indonesia. Fenomena di mana satu tim penasihat hukum membela beberapa terdakwa sekaligus dalam satu perkara korupsi besar berpotensi mengaburkan garis tanggung jawab profesional. Secara fundamental, hal ini menyentuh aspek validitas pembelaan yang seharusnya bersifat objektif dan mandiri bagi setiap individu di depan hukum.

Implikasi hukum pertama berkaitan dengan munculnya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang diatur secara ketat dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Ketika kepentingan satu terdakwa bertentangan dengan terdakwa lainnya, loyalitas advokat menjadi terbagi secara tidak proporsional. Dalam konteks Jiwasraya, strategi pembelaan untuk satu direksi mungkin saja justru memperberat posisi direksi lainnya atau pihak swasta yang terlibat dalam skandal investasi tersebut.

Dalam situasi seperti ini, advokat tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya secara utuh kepada masing-masing klien. Setiap keputusan strategis baik dalam menyusun argumen, menghadirkan saksi, maupun menanggapi dakwaan akan selalu mengandung konsekuensi yang berpotensi merugikan klien lain yang diwakilinya. Akibatnya, pembelaan menjadi tidak optimal dan cenderung kompromistis.

Lebih jauh, kondisi ini juga dapat berdampak pada kualitas pembuktian di persidangan. Fakta-fakta penting yang seharusnya diungkap mungkin justru dihindari karena berisiko memperlemah posisi salah satu klien. Dalam perkara kompleks seperti di PT Asuransi Jiwasraya, di mana relasi antar aktor saling bertaut dan kepentingan hukum tidak

selalu sejalan, konflik kepentingan semacam ini bukan hanya persoalan etik, tetapi juga ancaman nyata terhadap tercapainya keadilan substantif.

Validitas pembelaan menjadi cacat apabila seorang advokat tidak mampu memberikan argumen yang maksimal karena harus menjaga posisi kliennya yang lain. Hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang efektif (*effective assistance of counsel*) adalah pilar utama dari prinsip *fair trial*. Jika pembelaan dilakukan secara kolektif namun terdapat pertentangan fakta materiil, maka kualitas keadilan yang diterima terdakwa menjadi sangat dipertanyakan.

Dalam kondisi demikian, pembelaan tidak lagi berorientasi pada kepentingan terbaik masing-masing terdakwa, melainkan pada keseimbangan semu yang berupaya menghindari benturan antar-klien. Akibatnya, argumen yang seharusnya bisa memperkuat posisi satu terdakwa justru tidak diajukan, atau disampaikan secara setengah hati karena berpotensi merugikan terdakwa lain yang diwakili oleh advokat yang sama.

Lebih jauh, hal ini juga membuka ruang bagi terdakwa untuk menggugat keabsahan proses peradilan, dengan alasan bahwa haknya atas pembelaan yang efektif telah dilanggar. Dalam perkara kompleks seperti di PT Asuransi Jiwasraya, di mana fakta-fakta saling bertaut dan keterangan antar-terdakwa bisa saling bertentangan, kualitas pembelaan menjadi faktor krusial dalam memastikan keadilan substantif. Jika pembelaan tersebut cacat karena konflik kepentingan, maka putusan pengadilan pun berisiko kehilangan legitimasi, baik secara hukum maupun di mata publik.

Dalam perspektif etika profesi, advokat wajib mengutamakan kepentingan klien di atas segalanya, namun tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Representasi ganda dalam kasus korupsi sistemik seperti Jiwasraya sering kali terjebak dalam upaya perlindungan kelompok daripada perlindungan hak individu. Hal ini mencederai prinsip kemandirian advokat yang seharusnya bebas dari tekanan kepentingan pihak mana pun, termasuk klien lainnya.

Akibatnya, advokat berisiko kehilangan posisi sebagai pembela yang independen dan berubah menjadi bagian dari strategi kolektif yang justru mengaburkan tanggung jawab individual. Ketika pembelaan diarahkan untuk menjaga kepentingan bersama suatu jaringan, maka hak masing-masing klien untuk mendapatkan pembelaan yang objektif dan maksimal menjadi terpinggirkan.

Dalam konteks perkara seperti di PT Asuransi Jiwasraya, kondisi ini sangat problematik karena kompleksitas relasi antar-aktor menuntut kejelasan posisi hukum setiap individu. Tanpa kemandirian advokat, proses pembelaan dapat terdistorsi oleh tekanan implisit untuk “menjaga narasi bersama”, bukan untuk menguji fakta secara kritis. Oleh karena itu, menjaga independensi bukan sekadar tuntutan etik, tetapi syarat mendasar agar fungsi advokat tetap sejalan dengan tujuan peradilan: menegakkan hukum dan mengungkap kebenaran materiil secara adil.

Prinsip *fair trial* menuntut adanya kesetaraan senjata (*equality of arms*) antara penuntut umum dan penasihat hukum di persidangan. Namun, jika penasihat hukum terbelenggu oleh representasi ganda, maka kekuatan pembelaan akan melemah secara substansial karena adanya batasan-batasan internal. Terdakwa yang seharusnya bisa mengajukan pembelaan yang bersifat saling membebaskan mungkin terpaksa bungkam demi menjaga strategi besar tim hukum.

Dalam situasi seperti ini, posisi terdakwa menjadi tidak setara dengan penuntut umum yang bebas menyusun konstruksi perkara secara maksimal tanpa beban konflik internal. Pembelaan yang seharusnya agresif dan independen justru berubah menjadi terbatas dan defensif, karena harus mempertimbangkan kepentingan klien lain dalam satu tim representasi.

Akibatnya, potensi untuk mengungkap fakta-fakta yang meringankan atau bahkan membebaskan terdakwa menjadi tereduksi. Dalam perkara kompleks seperti di PT Asuransi

Jiwasraya, di mana keterangan antar terdakwa dapat saling bertentangan, kebungkaman yang dipaksakan demi menjaga “strategi bersama” justru menghambat proses pencarian kebenaran materiil. Pada akhirnya, kondisi ini tidak hanya merugikan terdakwa secara individual, tetapi juga melemahkan prinsip *fair trial* itu sendiri karena keseimbangan dalam proses peradilan tidak benar-benar terwujud.

Secara prosedural, hakim memiliki peran krusial untuk mengingatkan terdakwa dan advokat mengenai risiko nyata dari representasi ganda. Dalam kasus Jiwasraya yang melibatkan kerugian negara triliunan rupiah, transparansi dalam proses pembelaan adalah syarat mutlak keadilan. Ketidakjelasan posisi hukum akibat representasi ganda dapat menyebabkan putusan hakim dianggap tidak mempertimbangkan seluruh aspek pembelaan secara personal dan mendalam.

Etika profesi menekankan bahwa integritas moral advokat adalah benteng terakhir dalam upaya penegakan keadilan yang hakiki. Representasi ganda sering kali dipandang sebagai strategi efisiensi biaya atau koordinasi saksi, namun secara etis ia berisiko mengorbankan kebenaran materiil. Dalam perkara korupsi, di mana pembuktian sering kali bergantung pada kesaksian berantai, posisi advokat tunggal untuk banyak pihak sangatlah rentan terhadap manipulasi.

Kerentanan ini muncul karena advokat memiliki akses terhadap berbagai informasi sensitif dari masing-masing klien yang seharusnya dijaga secara terpisah. Dalam representasi ganda, batas antara menjaga kerahasiaan dan menyusun strategi kolektif menjadi kabur. Hal ini membuka peluang terjadinya seleksi informasi—mana yang diungkap dan mana yang ditahan, bukan berdasarkan kepentingan keadilan, melainkan demi menjaga konsistensi narasi bersama.

Dalam konteks perkara kompleks seperti di PT Asuransi Jiwasraya, di mana alur peristiwa dibangun dari potongan kesaksian yang saling terkait, posisi advokat yang mewakili banyak pihak dapat secara tidak langsung memengaruhi arah pembuktian. Jika tidak dijaga dengan integritas tinggi, kondisi ini berpotensi mengarah pada distorsi fakta, baik melalui penyeragaman keterangan maupun pengaburan peran masing-masing aktor. Oleh karena itu, integritas moral advokat menjadi benar-benar krusial—bukan hanya untuk melindungi klien, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap mengarah pada pengungkapan kebenaran materiil yang utuh.

Korupsi di PT Asuransi Jiwasraya melibatkan struktur organisasi yang sangat kompleks dan transaksi keuangan yang berlapis-lapis. Penasihat hukum harus mampu membedah peran masing-masing individu secara spesifik untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidananya. Representasi ganda cenderung menyamaratakan peran tersebut, yang pada akhirnya dapat merugikan terdakwa yang sebenarnya memiliki kadar kesalahan lebih kecil.

Ditinjau dari UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, standar profesi mengharuskan pelayanan hukum dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Representasi ganda yang secara nyata menimbulkan konflik kepentingan merupakan bentuk pelanggaran terhadap standar pelayanan hukum tersebut. Validitas pembelaan yang lahir dari proses yang tidak etis secara hukum dapat menjadi alasan kuat untuk dilakukannya upaya hukum luar biasa.

Hak atas *fair trial* tidak hanya soal formalitas prosedur di persidangan, tetapi juga soal kualitas hubungan kepercayaan antara klien dan pengacara. Kerahasiaan komunikasi (*attorney-client privilege*) menjadi sulit dipertahankan dalam skema representasi ganda yang melibatkan banyak pihak. Klien mungkin merasa enggan untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya jika ia mengetahui bahwa advokatnya juga membela orang lain yang terlibat.

Fenomena representasi ganda dalam perkara korupsi besar di Indonesia menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dari organisasi profesi advokat. Kasus Jiwasraya harus

menjadi pelajaran bahwa kompleksitas perkara korupsi menuntut dedikasi pembelaan yang bersifat individual dan spesifik. Tanpa dedikasi tersebut, esensi dari perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana akan mengalami degradasi.

Secara doktrinal, pembelaan yang tidak mandiri akibat adanya representasi ganda dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak konstitusional terdakwa. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya selalu menekankan pentingnya akses terhadap keadilan yang adil, jujur, dan berimbang. Representasi ganda yang tidak dikelola dengan hati-hati secara langsung berbenturan dengan prinsip-prinsip konstitusi tentang bantuan hukum.

Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan juga dipertaruhkan ketika praktik representasi ganda dibiarkan tanpa batasan yang jelas. Masyarakat akan melihat proses pembelaan hanya sebagai formalitas belaka jika para terdakwa "berbagi" pengacara untuk menutupi kesalahan secara kolektif. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan luhur pemberantasan korupsi yang mencari pertanggungjawaban pidana secara akurat dan transparan.

Dalam jangka panjang, implikasi hukum dari representasi ganda ini bisa memicu munculnya tuntutan malapraktik profesi terhadap para advokat. Jika terbukti bahwa kegagalan pembelaan disebabkan oleh konflik kepentingan yang sengaja tidak diungkapkan, maka advokat tersebut dapat dikenai sanksi berat. Validitas putusan dalam kasus Jiwasraya pun bisa terus diperdebatkan oleh para ahli hukum di masa yang akan datang.

Persepsi etis mengenai pencarian "kebenaran" dalam persidangan sering kali berbenturan dengan taktik pembelaan yang bersifat pragmatis. Namun, etika profesi tetap menempatkan nilai keadilan sebagai tujuan tertinggi di atas kepentingan teknis pembelaan. Representasi ganda dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya, jika tidak diawasi, hanya akan menjadi alat untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu.

Hak atas bantuan hukum yang efektif adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh berbagai instrumen internasional. Representasi ganda yang bermasalah secara etis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap standar internasional mengenai peradilan yang jujur dan imparial. Oleh karena itu, batasan hukum yang tegas mengenai kapan representasi ganda diperbolehkan sangatlah mendesak untuk diterapkan.

Secara teoritis, representasi ganda merusak kemandirian pengacara dalam menyusun pembelaan yang berfokus pada keunikan kasus tiap individu. Dalam perkara Jiwasraya, perbedaan posisi antara manajer investasi dan jajaran direksi memerlukan pendekatan pembelaan yang sangat kontras. Kegagalan memisahkan kepentingan ini mengakibatkan pembelaan menjadi dangkal dan tidak menyentuh substansi keterlibatan masing-masing pihak.

Alih-alih menggali peran spesifik setiap aktor, pembelaan justru cenderung disederhanakan menjadi narasi umum yang aman bagi semua pihak, tetapi tidak benar-benar membela siapa pun secara optimal. Perbedaan tingkat kewenangan, akses informasi, dan tanggung jawab hukum antara manajer investasi dan direksi seharusnya menghasilkan strategi yang berbeda, bahkan bisa saling bertentangan. Ketika hal ini diabaikan, argumentasi hukum menjadi generik dan kehilangan ketajaman analitis.

Dalam perkara kompleks seperti di PT Asuransi Jiwasraya, pendekatan yang seragam justru berisiko menutupi nuansa penting yang menentukan derajat kesalahan masing-masing pihak. Akibatnya, hakim tidak memperoleh gambaran utuh mengenai kontribusi individual dalam rangkaian peristiwa, dan proses penilaian pun menjadi kurang presisi. Pada akhirnya, kegagalan memisahkan kepentingan ini tidak hanya melemahkan kualitas pembelaan, tetapi juga berpotensi mengaburkan keadilan substantif yang seharusnya dicapai melalui proses peradilan.

Karena itu, integritas sistem hukum Indonesia sangat bergantung pada bagaimana profesi hukum menjalankan fungsinya dengan standar moral yang tinggi di setiap tahapan. Representasi ganda bukan sekadar masalah administrasi atau teknis pembagian tugas, melainkan masalah fundamental tentang kehormatan profesi. Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya akan terus menjadi ujian besar bagi konsistensi penegakan etika profesi advokat di Indonesia.

Jika praktik representasi ganda yang sarat konflik kepentingan dibiarkan tanpa koreksi, maka pesan yang muncul adalah bahwa standar etika dapat dinegosiasikan demi kepentingan praktis. Hal ini berbahaya, karena secara perlahan mengikis kepercayaan publik terhadap profesi advokat sebagai penjaga keadilan, bukan sekadar pembela kepentingan klien semata.

Dalam konteks perkara di PT Asuransi Jiwasraya, konsistensi penegakan etika menjadi krusial untuk menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya kuat pada tataran normatif, tetapi juga dalam implementasinya. Ujian sesungguhnya bukan pada ada atau tidaknya aturan, melainkan pada keberanian untuk menegakkan prinsip tersebut secara tegas, bahkan ketika berhadapan dengan perkara besar dan kompleks.

Pada akhirnya, integritas profesi advokat akan menentukan kualitas peradilan itu sendiri. Jika advokat mampu menjaga independensi dan loyalitasnya secara utuh, maka proses hukum memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan putusan yang adil dan berlandaskan kebenaran materiil. Sebaliknya, jika etika dikompromikan, maka keadilan berisiko menjadi sekadar formalitas tanpa substansi.

Oleh karena itu, reformasi mengenai aturan representasi ganda dalam hukum acara pidana Indonesia perlu segera dipertimbangkan secara serius oleh pembuat kebijakan. Perlu adanya kewajiban bagi advokat untuk memberikan deklarasi tertulis mengenai potensi konflik kepentingan sebelum menerima kuasa dari banyak terdakwa. Hal ini akan memperkuat legitimasi proses hukum dan memastikan hasil peradilan dapat diterima oleh semua pihak.

Selain itu, mekanisme verifikasi oleh hakim di awal persidangan juga perlu diperkuat, sehingga potensi konflik kepentingan tidak hanya bergantung pada pengakuan advokat, tetapi turut diawasi secara aktif oleh pengadilan. Kewajiban ini dapat disertai dengan konsekuensi yang jelas, seperti pembatalan kuasa atau sanksi etik apabila terbukti terdapat konflik yang disembunyikan.

Lebih jauh, organisasi profesi advokat juga perlu menetapkan pedoman yang lebih rinci mengenai batasan representasi ganda, termasuk dalam konteks firma hukum yang berafiliasi. Tanpa aturan yang tegas dan implementasi yang konsisten, celah penyalahgunaan akan tetap terbuka.

Dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya, langkah-langkah reformasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga memenuhi standar keadilan substantif. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan advokat-klien dapat terjaga, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai konflik kepentingan advokat dalam hukum positif Indonesia pada prinsipnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia yang menegaskan kewajiban advokat untuk bertindak independen, loyal kepada klien, serta menghindari benturan kepentingan dalam menjalankan profesinya. Namun demikian, pengaturan tersebut belum memberikan batasan yang tegas mengenai praktik representasi ganda (multiple representation) terhadap beberapa terdakwa yang memiliki kepentingan hukum berbeda atau

saling bertentangan dalam satu perkara pidana korporasi. Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menunjukkan bahwa praktik representasi ganda berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang menghambat independensi advokat dalam menentukan strategi pembelaan, membatasi penggunaan informasi yang diperoleh dari masing-masing klien, serta menimbulkan benturan loyalitas yang sulit dihindari. Kondisi tersebut pada akhirnya tidak hanya memengaruhi kualitas pembelaan hukum, tetapi juga berpotensi mengurangi efektivitas proses pembuktian dan menghambat terwujudnya pengungkapan kebenaran materiil dalam persidangan.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa implikasi hukum dari representasi ganda tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran etika profesi advokat, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan hak asasi terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum yang efektif sebagai bagian dari prinsip fair trial. Ketika advokat tidak lagi dapat memberikan pembelaan secara optimal karena terikat pada kepentingan klien lain yang diwakilinya, maka hak terdakwa atas pembelaan yang independen menjadi tereduksi, sementara integritas proses peradilan turut dipertaruhkan. Oleh karena itu, konflik kepentingan dalam perkara korupsi korporasi harus dipandang sebagai persoalan hukum yang memiliki konsekuensi terhadap keabsahan proses peradilan, perlindungan hak konstitusional para pihak, serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap praktik representasi ganda dalam perkara pidana, khususnya perkara korupsi korporasi yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan hukum yang berbeda. Organisasi advokat perlu menyusun pedoman yang lebih rinci mengenai identifikasi dan pencegahan konflik kepentingan, termasuk kewajiban melakukan conflict checking sebelum menerima kuasa serta kewajiban mengungkapkan potensi konflik kepada klien dan pengadilan. Di sisi lain, hakim perlu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih aktif untuk memastikan setiap terdakwa memperoleh penasihat hukum yang benar-benar independen. Selain itu, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan penyempurnaan pengaturan mengenai representasi ganda dalam hukum acara pidana maupun peraturan profesi advokat dengan menetapkan batasan yang lebih jelas, prosedur penanganan konflik kepentingan yang muncul selama proses persidangan, serta mekanisme penegakan sanksi etik yang efektif. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat profesionalisme advokat, menjamin perlindungan hak terdakwa atas pembelaan yang bebas dari benturan kepentingan, serta menjaga integritas sistem peradilan pidana dalam penanganan perkara korupsi korporasi di Indonesia.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Artidjo Alkostar, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*, Jakarta: Sekretariat Jenderal BPK RI, 2020.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Binziad Kadafi, dkk, *Advokat Indonesia Menuju Masa Depan*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2001.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Stora Grafika, 1988.
- Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme, dan Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- , *Etika Profesi Advokat: Menjaga Martabat di Tengah Godaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

- Indonesia Corruption Watch, *Laporan Pemantauan Peradilan Kasus Korupsi*, Jakarta: ICW Press, 2020.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Kebijakan Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji, 2006.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Dakwaan Perkara Tindak Pidana Korupsi PT Asuransi Jiwasraya atas Nama Terdakwa Heru Hidayat*, Jakarta: Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, 2020.
- Komisi Hukum Nasional, *Tantangan dan Harapan Profesi Advokat di Indonesia*, Jakarta: KHN RI, 2003.
- Komite Kerja Advokat Indonesia, *Kode Etik Advokat Indonesia*, Jakarta: KKAJ, 2002.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Pengantar*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2017.
- , *Lay Out Hukum Acara Pidana: Menyelami Makna di Balik Teks*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2015.
- Muhammad Syarifuddin, *Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- O.C. Kaligis, *Korupsi di PT Asuransi Jiwasraya: Suatu Tinjauan Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2020.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Penegakan Hukum dan Moralitas*, Jakarta: Kencana, 2004.
- , *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Jakarta: Reviva Makmur, 2006.
- -----, *Etika Profesi Hukum Indonesia*, Jakarta: Rayon Utama, 2011.
- Teguh Prasetyo, *Hukum dan Etika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.